

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Deputi Gubernur yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati pada kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UKPD adalah bagian atau sub ordinasi dari SKPD.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
18. Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
23. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan SKPD/UKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

31. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD serta rencana pembentukan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Kertas kerja adalah sarana untuk merekam dan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti pendukung selama proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan.
36. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
37. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
38. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
39. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
40. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
41. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
42. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
43. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
44. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
45. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.

46. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
47. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD/UKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengelahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
49. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
50. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
51. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
52. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
53. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
54. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
55. Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
56. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
57. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
58. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
59. Dampak (impact) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.

60. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
61. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
62. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka menyusun Renstra SKPD atau Renja SKPD/UKPD.
63. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala BPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
65. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
66. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi
67. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
68. Rembuk RW adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**
Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD/UKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD/UKPD, APBD dan DPA-SKPD/UKPD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu terdiri atas:

- a. merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
- b. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- c. adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersedian pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- e. adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

- a. transparan;
- b. efektif;
- c. responsif;
- d. efisien;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. dan *top-down* dan *bottom-up*

Bagian Keempat

Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 8

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD dan Renja SKPD; dan
- c. UKPD menyusun rancangan Renja UKPD

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) RPJPD memuat visi, misi, sasaran dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.
-

- (2) Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Pasal 10

RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 11

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN;
- b. memperhatikan aspek tata ruang; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 12

Rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun melalui tahapan perumusan rancangan awal RPJPD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. analisis isu-isu strategis pembangunan;
- f. perumusan visi dan misi daerah;
- g. perumusan sasaran;
- h. perumusan arah kebijakan; dan
- i. perumusan sasaran pokok.

Pasal 13

- (1) Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Target kinerja dari arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD untuk menjawab masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
- (5) Pengajuan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum masa RPJPD yang berlaku berakhir.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 15

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan atau Anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4
Penetapan RPJPD
Pasal 18

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Daerah tentang RPJPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.
- (2) Sasaran pokok periode berkenaan dijadikan sebagai dasar penyelarasian tujuan RPJMD.

Pasal 21

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat membantu penyebarluasan lebih lanjut Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Bappeda menjelaskan kepada masyarakat yang akan mengajukan diri menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tentang arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (2) Bappeda wajib menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam merumuskan visi, misi dan program.
- (3) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur wajib memedomani arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD dalam penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- (4) Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pasal 23

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 24

RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- e. penetapan RPJMD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 25

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPD dan RTRW;
- b. memperhatikan RPJMN; dan
- c. memperhatikan RPJMD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 26

Rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan awal RPJMD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RPJPD;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- e. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- f. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. perumusan penjelasan visi dan misi;
- i. perumusan tujuan dan sasaran;
- j. perumusan strategi dan arah kebijakan;

- k. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- l. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 28

- (1) Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada DPRD paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.

Pasal 29

Rancangan awal RPJMD disusun paling lama akhir bulan kedua sejak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 30

Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renstra SKPD.

Pasal 31

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada Kepala SKPD dengan Surat Edaran Gubernur.
- (2) Rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan kepala SKPD dalam merumuskan rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Gubernur diterima.

- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD.
- (5) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (6) Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama minggu pertama bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 32

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 33

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 34

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama pada minggu ke 3 (ketiga) bulan keempat setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 35

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangi oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 36

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menjadi bahan masukan dalam merumuskan rancangan akhir RPJMD.

- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD, telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan keempat sejak Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan RPJMD

Pasal 38

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan sejak Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 39

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 40

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 42

Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. pelaksanaan forum SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD yang mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis SKPD;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan dan sasaran SKPD;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan SKPD;
 - j. perumusan rencana, kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan; dan
 - k. perumusan indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam rangka dukungan data dan informasi bagi perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 draft rancangan Renstra SKPD dapat disiapkan terlebih dahulu sebelum Surat Edaran Gubernur diterima oleh SKPD.
- (2) Data dan informasi dari SKPD bagi perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat permasalahan dan isu strategik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum SKPD
Pasal 45

- (1) Forum SKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pembahasan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - b. penyelarasan program dan kegiatan prioritas antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Forum SKPD dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau Anggota DPRD dan Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum SKPD.

Pasal 46

- (1) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama pertengahan bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 47

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ketiga bulan ketiga setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 48

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pelayanan SKPD.

Pasal 49

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Gubernur diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 51

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Gubernur.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Gubernur guna memperoleh pengesahan.

- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD/UKPD.
- (6) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Gubernur, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (7) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Pasal 52

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan;
- b. penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan;
- c. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- d. penyusunan Rancangan RKPD;
- e. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- f. perumusan RKPD; dan
- g. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD
Pasal 53

Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan disusun berpedoman pada RPJMD dan peraturan perundungan lainnya yang terkait.

- Pasal 54
- (1) Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan memuat :
 - a. hasil Rembuk RW;
 - b. arah kebijakan pembangunan kelurahan; dan
 - c. program dan kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
 - (2) Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada Kelurahan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah, sebagai acuan pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan.

Pasal 55

- (1) Perumusan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan mencakup sebagai berikut:
 - a. hasil Rembuk RW;
 - b. arah kebijakan pembangunan Kecamatan; dan
 - c. daftar program dan kegiatan prioritas Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
- (2) Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan disampaikan kepada Kecamatan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah, sebagai acuan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 56

Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan yang telah dibahas dalam Musrenbang Kelurahan dan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan yang telah mendapat masukan dari Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan awal RKPD.

Pasal 57

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui tahapan perumusan Rancangan awal RKPD yang mencakup sebagai berikut:

- a. penelaahan hasil Musrenbang pra-rancangan awal tingkat kecamatan;
- b. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- c. evaluasi kinerja tahun lalu;
- d. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- g. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
- h. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

Pasal 58

- (1) Rancangan Awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD/UKPD dan dikonsultasikan dengan publik.

- (2) Penyampaian Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala SKPD/UKPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 59

Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah untuk Kepala SKPD/UKPD perihal penyampaian Rancangan Awal RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja SKPD/UKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 60

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja SKPD/UKPD.
- (2) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan Rancangan Renja SKPD/UKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 61

Bappeda mengajukan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 62

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdiri dari:

- a. pelaksanaan Musrenbang Kelurahan untuk membahas Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan untuk membahas Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan;

- c. pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten untuk membahas Rancangan Awal RKPD; dan
- d. pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD untuk membahas Rancangan RKPD.

Pasal 63

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan dirumuskan berdasarkan daftar kegiatan hasil penetapan Rembuk RW dalam wilayah kelurahan dan mengacu pada program prioritas dalam Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, diikuti oleh Ketua dan Anggota LMK, Camat, serta pemangku kepentingan pembangunan di kelurahan.

Pasal 64

- (1) Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Lurah dan Ketua LMK.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah kelurahan yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan kegiatan prioritas pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 65

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program prioritas dalam Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang Kota/Kabupaten.

- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan/Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 66

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Camat.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja UKPD.

Pasal 67

- (1) Musrenbang kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi.
- (2) Musrenbang Kota/Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan/Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD asal daerah pemilihan, serta pemangku kepentingan pembangunan di wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang Kota/Kabupaten memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan untuk hadir pada Musrenbang Provinsi RKPD.
- (4) Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Walikota/Bupati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dijadikan sebagai masukan penyempurnaan rancangan Renja UKPD, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD dan dibahas dalam Musrenbang Provinsi RKPD.

Pasal 68

- (1) Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau Anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, Pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber Musrenbang Provinsi RKPD.
- (4) Hasil Musrenbang Provinsi RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 69

- (1) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), dijadikan sebagai bahan perumusan RKPD.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang Provinsi RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang Nasional RKP.

Paragraf 5

Perumusan RKPD

Pasal 70

- (1) Perumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi RKPD dan Musrenbang Nasional RKP.
- (2) RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan prioritas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam RKPD.

Pasal 71

Penyelesaian rumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), paling lambat pada minggu ke 3 (ketiga) bulan Mei.

Pasal 72

Seluruh tahapan perumusan RKPD didasarkan kepada :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah; dan
- c. identifikasi arah kebijakan pembangunan daerah.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 73

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (3) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 74

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD/UKPD.

Pasal 75

Jadwal penyusunan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah.

Pasal 76

- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kelima

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Pasal 77

Renja SKPD/UKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD;
- b. pelaksanaan forum SKPD; dan
- c. penetapan Renja SKPD/UKPD.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renja SKPD/UKPD

Pasal 78

Rancangan Renja SKPD/UKPD disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 79

Penyusunan Rancangan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renja SKPD/UKPD yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;

- b. analisis gambaran pelayanan SKPD/UKPD;
- c. mereview hasil evaluasi Renja SKPD/UKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- d. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
- e. penelaahan rancangan awal RKPD;
- f. penelaahan tujuan dan sasaran Renstra SKPD;
- g. penelaahan Renja SKPD/UKPD;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 80

Rancangan Renja SKPD/UKPD dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda/Bappeko/Bappekab.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 81

- (1) Forum SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum SKPD.

Pasal 82

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari SKPD, UKPD dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
- (2) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD/UKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 83

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD/UKPD.

- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 3

Penetapan Renja SKPD/UKPD

Pasal 84

- (1) Kepala SKPD/UKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD/UKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD/UKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD/UKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 85

- (1) Rancangan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 84 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Bagian Keenam

Tatacara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Pasal 86

Persiapan penyusunan dokumen rencana dilakukan melalui:

- a. pembentukan tim penyusun;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 87

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang serta sumber dokumen lainnya.

- (2) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan gambaran umum kondisi daerah di masa lalu.
- (3) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompilasi berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, digunakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 88

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus terhubung dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 89

Sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 serta kelembagaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 90

- (1) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan berdasarkan sumber data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya.
- (3) Gambaran umum kondisi daerah dijabarkan dalam paparan dan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur serta diselaraskan dengan kebutuhan perencanaan daerah.

Paragraf 4

Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Pasal 91

- (1) Penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya dilakukan untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan berikutnya.
- (2) Penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui realisasi target indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan prioritas dibandingkan dengan rencana beserta penyerapan anggarannya.

Paragraf 5
Analisis Keuangan Daerah
Pasal 92

- (1) Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.
- (4) Perbandingan kapasitas riil keuangan daerah terhadap total penerimaan daerah harus diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pasal 93

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan oleh BPKD dan dikonsultasikan dengan Bappeda.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah, BPKD berkoordinasi dan memberi arahan terhadap SKPD/UKPD terkait.
- (4) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pendanaan bagi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas lainnya.

Paragraf 6
Penelaahan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Pasal 94

- (1) Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain untuk sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Dokumen rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah RPJPN, RPJPD daerah lain, RPJMN, RPJMD daerah lain, RTRWN dan RTRW daerah lain.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah komitmen dan kemungkinan dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Paragraf 7
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Pasal 95

- (1) Permasalahan pembangunan daerah merupakan senjata harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan di masa lalu dan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- (2) Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dalam kerangka visi dan misi dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 96

- (1) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam hal perumusan permasalahan pembangunan tahunan RKPD maka harus mempertimbangkan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

Pasal 97

- (1) Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas pembangunan daerah.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan daerah.
- (3) Identifikasi terhadap peluang dan ancaman masa datang dirumuskan untuk menggambarkan isu-isu strategis baik skala regional, nasional, maupun internasional yang memengaruhi tujuan pembangunan daerah dimasa datang.

Paragraf 8
Perumusan Visi dan Misi

Pasal 98

- (1) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan kondisi ideal dalam jangka panjang dan menengah serta menjadi dasar bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan bagaimana cara mencapainya
- (2) Visi dan misi harus dijelaskan secara memadai untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 99

- (1) Visi dan misi pembangunan 20 (dua puluh) tahunan (RPJPD) memberi dasar bagi keselarasan dan keberlanjutan pembangunan 5 (lima) tahunan yang harus dicerminkan dalam visi dan misi Gubernur terpilih selama 4 (empat) periode kepemimpinan.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui visi dan misi SKPD.

Paragraf 9

Perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok

Pasal 100

- (1) Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- (2) Sasaran pembangunan jangka panjang diperoleh melalui pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 101

- (1) Sasaran RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan terpecahannya permasalahan pembangunan yang membutuhkan waktu penyelesaian 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun maupun pentahapannya di 5 (lima) tahunan dalam bentuk sasaran pokok.
- (3) Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Gubernur terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan ke dalam strategi dan program pembangunan daerah harus dapat terhubung dengan sasaran Renstra SKPD.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Pasal 102

Sasaran harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Paragraf 10

Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 103

- (1) Arah Kebijakan RPJPD merupakan pedoman dalam menentukan fokus dan arah pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan.

- (2) Arah kebijakan dan strategi disusun untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahunan guna memberikan panduan perumusan program pembangunan daerah dan menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dari waktu ke waktu.
- (3) Arah kebijakan dituangkan dalam fokus atau prioritas pembangunan tiap tahun dan menghubungkan sasaran ke strategi.
- (4) Strategi menjadi sarana utama untuk menghasilkan langkah-langkah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran melalui arah kebijakan.

Paragraf 11

Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Pasal 104

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.
- (2) Kebijakan umum mempertimbangkan perspektif masyarakat, proses internal birokrasi, pembelajaran kelembagaan dan pendanaan pembangunan.
- (3) Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Paragraf 12

Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 105

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, Bappeda menyusun daftar program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan prioritas dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan prioritas.
- (4) Daftar program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah.

Pasal 106

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

- (2) Dalam hal SPM sebagaimana pada ayat (1) huruf c, belum tersedia maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Pasal 107

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk dapat tersusunnya dokumen perencanaan yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD yang terpadu dengan dokumen penganggaran yang meliputi KUA, PPAS, RKA dan RAPBD.

Pasal 108

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak-pihak lain dalam pembangunan.
- (3) Sumber pendanaan rencana pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan daerah sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN.
- (4) Sumber pendanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dana yang digunakan untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:
 - a. tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengendalian penduduk dan permukiman;
 - c. transportasi;
 - d. industri dan perdagangan;
 - e. pariwisata; dan
 - f. budaya.

Pasal 109

Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran harus melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), kepada pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Penetapan Indikator dan Target Kinerja Daerah

Pasal 110

- (1) Indikator dan target kinerja daerah ditetapkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya.

- (2) Indikator dan target kinerja daerah disusun untuk menjelaskan kinerja skala makro dan berhubungan dengan pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan serta sebagai sarana uji apakah strategi pembangunan telah tepat dirumuskan.

Paragraf 14
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pasal 111

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh Anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap program pembangunan daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

Paragraf 15
Kertas Kerja
Pasal 112

Kertas kerja digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 113

(1) Keseluruhan tahap perumusan dokumen rencana pembangunan diadministrasikan dalam kertas kerja dan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

(2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara rapi dan terstruktur berisi catatan-catatan, hasil analisis, bahan paparan, notulen dan berkas pendukung lainnya.

Pasal 114

(1) Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), digunakan sebagai:

- a. sarana dokumentasi;
- b. penjabaran, metodologi dan teknik dalam perumusan; dan
- c. membantu melihat kesesuaian dan keselarasan antar materi dalam dokumen dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

(2) Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kertas kerja harus dapat menjelaskan dan menunjukkan dasar-dasar perubahan secara rasional.

- (3) Penjelasan tentang ketidakkonsistenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain pada:
 - a. RPJPD dengan RPJMD;
 - b. RPJMD dengan RKPD;
 - c. RKPD dengan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; dan
 - d. RKPD dengan RAPBD.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan tanda tangan pejabat/pihak yang bertanggung jawab.

Paragraf 16

Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan

Pasal 115

- (1) RPJPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) RPJMD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. struktur organisasi perangkat daerah
 - d. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. analisis isu-isu strategis;
 - f. penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - g. strategi dan arah kebijakan;
 - h. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - i. indikator dan target kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Renstra SKPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD/UKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

- f. indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) RKPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - f. indikator dan target kinerja daerah tahunan; dan
 - g. penutup.
- (5) Renja SKPD/UKPD disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/UKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas;
 - d. indikator dan target kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas; dan
 - g. penutup.

Paragraf 17

Prosedur Operasional

Pasal 116

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB V
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Penganggaran
Pasal 117

- (1) Penganggaran dalam rangka perencanaan dan penganggaran terpadu dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Bappeda, Kepala BPKD, para Asisten Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. memastikan agar antardokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
 - b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD;
 - c. melakukan kajian atas Renstra SKPD, Renja SKPD/UKPD dan RKA-SKPD/UKPD;
 - d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD; dan
 - e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran.
- (4) Peran dan fungsi Kepala Bappeda dalam tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. mempersiapkan rancangan awal KUA dan PPAS;
 - b. mempersiapkan plafon anggaran program dan kegiatan prioritas SKPD berdasarkan KUA dan PPAS; dan
 - c. mengevaluasi konsistensi program dan kegiatan prioritas beserta indikator dan target kinerja yang terdapat dalam KUA dan PPAS, dokumen RKA-SKPD/UKPD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Peran dan fungsi Kepala BPKD dalam tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. mempersiapkan rancangan kebijakan keuangan daerah dan indikasi pendanaan yang digunakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. mempersiapkan perhitungan PPAS dan estimasi belanja tidak langsung untuk dokumen PPAS;
 - c. menyusun dan mengevaluasi analisis standar belanja dan standar satuan harga yang digunakan dalam RKA-SKPD/UKPD; dan
 - d. melakukan konsolidasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 118

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), selaras dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD.

Pasal 119

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), dirumuskan oleh Bappeda selaku anggota TAPD berkoordinasi dengan BPKD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan seluruh Tim TAPD untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 120

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 121

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, prioritas dan sasaran pembangunan, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, memuat prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan prioritas menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, SKPD/UKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja dan plafon anggaran sementara.
- (3) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPD yang telah diputuskan oleh TAPD.

Pasal 122

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.

- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli.

Pasal 123

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani pejabat/pihak yang bertanggung jawab dan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c.

Pasal 124

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 122 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Gubernur menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRD dianggap telah menyepakati KUA dan PPAS yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (2).

Pasal 125

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 124, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD (RKA-SKPD/UKPD)

Pasal 126

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagai acuan Kepala SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD.

- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja SKPD/UKPD terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD terkait;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD/UKPD kepada TAPD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi: KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 127

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3), Kepala SKPD/UKPD menyusun RKA-SKPD/UKPD.
- (2) RKA-SKPD/UKPD yang telah disusun oleh SKPD/UKPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/UKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian indikator dan target kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan prioritas antar SKPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD/UKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/UKPD melakukan penyempurnaan.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 128

- (1) RKA-SKPD/UKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4), disampaikan kepada TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat minggu ke 3 (ketiga) bulan September.

Pasal 129

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ke 4 (keempat) bulan September.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat, mencakup:
 - a. ringkasan APBD; dan
 - b. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan prioritas.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 130

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 131

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi sesuai ruang lingkup tugasnya dengan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi.
- (4) Dalam pembahasan komisi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi dapat:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - b. mengajukan usul penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.
- (6) Berdasarkan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi menyempurnakan hasil pembahasan dan menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran dan ditandatangani oleh Pimpinan komisi.

- (7) Hasil bahasan yang telah disempurnakan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dianggap perlu dapat diselaraskan oleh Badan Anggaran bersama Komisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran.
- (8) Perubahan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dijelaskan secara memadai dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kertas kerja.
- (9) Hasil bahasan yang telah disempurnakan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), merupakan tanggung jawab Badan Anggaran.
- (10) Dalam hal komisi memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan prioritas yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, komisi dapat meminta RKA-SKPD/UKPD dari SKPD/UKPD yang menjadi mitra kerja komisi kepada Gubernur.

Pasal 132

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dapat mengundang BPK dan/atau KPK.

Pasal 133

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 134

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 135

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 136

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 137

Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 134 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 138

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri terlebih dahulu ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD serta diparaf oleh setiap anggota Badan Anggaran.

- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhkan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 140

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 141

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 142

- (1) Kepala BPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD/UKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD/UKPD.
- (2) Kepala SKPD/UKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD/UKPD kepada kepala BPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 143

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD/UKPD bersama-sama dengan kepala SKPD/UKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD/UKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD/UKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan Kepala UKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 144

- (1) Dasar perubahan APBD adalah terjadinya perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 145

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke 2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 146

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD/UKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD/UKPD.

Pasal 147

Perubahan DPA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD/UKPD (DPPA-SKPD/UKPD).

Pasal 148

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 149

- (1) Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 150

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 151

- (1) Evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD provinsi dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 152

Koordinasi perencanaan dan penganggaran terpadu terdiri dari:

- a. koordinasi perencanaan pembangunan; dan
- b. koordinasi penganggaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 153

- (1) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi daerah dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
 - e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Koordinasi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, bertujuan untuk:
 - a. terciptanya konsistensi antara perencanaan daerah dan penganggaran; dan
 - b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Koordinasi

Pasal 154

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD/UKPD dan RKA-SKPD/UKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD/UKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim atas inisiatif Bappeda.
- (4) Koordinasi penyusunan RKA kepala Bappeda dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh TAPD.

Pasal 155

- (1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama pembangunan daerah jangka panjang yang telah disepakati.

- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.

Pasal 156

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Nasional RKP.

Pasal 157

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua daerah atau lebih yang berdekatan atau dalam 1 (satu) wilayah kepulauan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati provinsi yang bekerja sama.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antarprovinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 158

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan

- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 159

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 160

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 161

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 162

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD.

Pasal 163

- (1) Deputi dapat memberikan masukan kepada Kepala Bappeda sehubungan dengan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Deputi dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 164

- (1) Pengendalian perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi serta sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah telah mengacu pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 165

Pengendalian perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, mencakup pengendalian terhadap kebijakan RPJMD dan Rencana Strategis SKPD.

Pasal 166

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan target kinerja daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 167

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 168

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD dan kebijakan Renja SKPD/UKPD.

Pasal 169

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, mencakup pengendalian terhadap perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP.

Pasal 170

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, mencakup pengendalian terhadap tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD/UKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD/UKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 171

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur.

Pasal 172

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 173

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD Kepala SKPD/UKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD/UKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/UKPD.

- (4) Kepala SKPD/UKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 174

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 175

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (3) Kepala UKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja UKPD.

Pasal 176

- (1) Deputi dapat memberikan masukan kepada Kepala Bappeda sehubungan dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Deputi dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 177

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pasal 178

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 179

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 180

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Pasal 181

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD/UKPD.

Pasal 182

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 mencakup pengendalian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 183

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD/UKPD.

Pasal 184

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-SKPD/UKPD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD/UKPD sesuai dengan Renja SKPD/UKPD.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 185

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 186

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala SKPD/UKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 187

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 188

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD/UKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD/UKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (3) Kepala SKPD/UKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 189

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 190

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (3) Kepala UKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja UKPD.

Pasal 191

- (1) Deputi dapat memberikan masukan kepada Kepala Bappeda sehubungan dengan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Deputi dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Pasal 192

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, mencakup evaluasi terhadap realisasi sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD.

Paragraf 2
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Pasal 193

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, mencakup hasil RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 194

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pasal 195

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, mencakup hasil RKPD dan Renja SKPD/UKPD.

Pasal 196

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD dan hasil evaluasi hasil Renja UKPD.

Pasal 197

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 198

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, mencakup evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/UKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 199

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 200

- (1) Kepala UKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2), kepada Badan Perencanaan Pembangunan wilayah kota /kabupaten melalui Asisten kota/kabupaten dan ditembuskan kepada Kepala SKPD setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan wilayah kota/kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota/Bupati dan Bappeda.
- (3) Walikota/Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur.

Pasal 201

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Asisten Kota/Kabupaten yang membidangi melakukan koordinasi dengan Kepala UKPD.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 202

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda/Kepala SKPD/Kepala UKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (3) Kepala SKPD/UKPD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 203

- (1) Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan keberhasilan bersama antara peran masyarakat, dunia usaha dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari keberhasilan Gubernur beserta perangkat daerahnya dan keberhasilan DPRD beserta alat kelengkapannya.

Pasal 204

- (1) Kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), merupakan data dan informasi yang berasal dari sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 205

- (1) Indikator dan target kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), merupakan gabungan dari keluaran, hasil dan dampak yang menjadi tanggung jawab Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/UKPD dan aparatur daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur kinerja pembangunan daerah.
- (2) Arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terukur serta saling terkait dan saling memengaruhi.

Pasal 206

- (1) Keberhasilan kinerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), diukur dari indikator sasaran Renstra SKPD.
- (3) Keberhasilan kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), diukur dari indikator dan target kinerja individu yang dijabarkan dari target kinerja program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan.

Pasal 207

- (1) Keberhasilan kinerja Gubernur dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh keberhasilan kinerja kepala SKPD/UKPD.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pencapaian kinerja Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaruh langsung keberhasilan kinerja Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program prioritas Kepala SKPD/UKPD yang merupakan penjabaran dari strategi RPJMD.
- (4) Pengaruh tidak langsung keberhasilan kinerja Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program Kepala SKPD/UKPD diluar strategi RPJMD.

Pasal 208

- (1) Keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala SKPD diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran renstra SKPD
- (3) Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur daerah lainnya diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target produktivitas individu.

Pasal 209

- (1) Indikator capaian kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD ditetapkan melalui kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah/Kepala SKPD dan Gubernur.
- (2) Indikator capaian kinerja aparatur daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara aparatur daerah lainnya dan Kepala SKPD bersangkutan.

Pasal 210

- (1) Data dan informasi tentang capaian kinerja Gubernur, Kepala SKPD dan aparatur daerah lainnya diperoleh melalui tahap pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil penilaian indikator capaian kinerja Kepala SKPD dan aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan perumusan kebijakan kepegawaian daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (3) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Kepala SKPD dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 211

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 212

Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 213

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 214

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi.

BAB X
KONDISI KHUSUS

Pasal 216

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
 - a. sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional; dan
 - b. visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 217

- (1) Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 218

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga memperhatikan kekhususannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta melayani, disamping warga Jakarta, juga seluruh pihak yang membutuhkan layanan dalam kedudukannya sebagai ibukota NKRI, termasuk dukungannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sini, Provinsi DKI Jakarta harus mampu mengakselerasikan pembangunannya dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing. Program pembangunan daerah disusun, tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan perkotaan dan kedudukan Provinsi DKI sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka kesinambungan pembangunan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem

perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (RKPD dan Renja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan citra Jakarta sebagai ibukota Negara dan destinasi (kota tujuan) internasional. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD serta UKPD dalam menyusun Renja UKPD. Renstra SKPD dan Renja-SKPD/UKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memperhatikan penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai dan penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Peraturan Daerah ini, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran daerah yang juga berkedudukan sebagai ibukota NKRI, Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*).

sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya; dengan layanan berstandar internasional.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Strategi juga harus berkorelasi dan dapat menjembatani amanah bahwa pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa sistem perencanaan pembangunan tidak berhenti hanya pada penyusunan dokumen. Tak kalah penting, adalah bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang diinginkan.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dibutuhkan parameter yang mampu memberi gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut. Pengukuran kinerja daerah merupakan parameter yang mampu memberikan gambaran pencapaian agenda dan sasaran pembangunan daerah.

Ukuran kinerja daerah dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Yang paling sederhana, kinerja dipandang sebagai kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Kinerja juga dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas

organisasi menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan warga masyarakat serta pengguna layanan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan visi pembangunan, kinerja juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk melalui proses *benchmarking*.

Dalam Peraturan Daerah ini, kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam indikator kinerja daerah. Pendistribusianya dilakukan dengan membagi kinerja kepada penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Gubernur beserta perangkat daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Cukup jelas
- Angka 15
Unsur-unsur pemangku kepentingan antara lain unsur DPRD Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi/ kabupaten/kota, pengusaha investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kelurahan, dan keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat.
- Angka 16
Cukup jelas
- Angka 17
Cukup jelas
- Angka 18
Cukup jelas
- Angka 19
Cukup jelas
- Angka 20
Cukup jelas
- Angka 21
Cukup jelas
- Angka 22
Cukup jelas
- Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 39
Cukup jelas
Angka 40
Cukup jelas

Angka 41
Cukup jelas
Angka 42
Cukup jelas
Angka 43
Cukup jelas
Angka 44
Cukup jelas
Angka 45
Cukup jelas
Angka 46
Cukup jelas
Angka 47
Cukup jelas
Angka 48
Cukup jelas
Angka 49
Cukup jelas
Angka 50
Cukup jelas
Angka 51
Cukup jelas
Angka 52
Cukup jelas
Angka 53
Cukup jelas
Angka 54
Cukup jelas
Angka 55
Cukup jelas
Angka 56
Cukup jelas
Angka 57
Cukup jelas

- Angka 58
 - Cukup jelas
- Angka 59
 - Cukup jelas
- Angka 60
 - Cukup jelas
- Angka 61
 - Cukup jelas
- Angka 62
 - Cukup jelas
- Angka 63
 - Cukup jelas
- Angka 64
 - Cukup jelas
- Angka 65
 - Cukup jelas
- Angka 66
 - Cukup jelas
- Angka 67
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Tujuan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran dimaksudkan agar tahap penganggaran memiliki basis perencanaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan; yang berarti juga bahwa suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan dan dapat dijamin segi pendanaannya.
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - huruf a

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

huruf b

Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

huruf c

Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf d

Efisiensi, yaitu pencapaian kelurahan tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf e

Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

huruf f

Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termajinalkan, malalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.

huruf g

Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 7

huruf a

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

huruf b

Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

huruf c

Pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

huruf d

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

huruf a

Mengacu pada RPJPN dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Periodesasi RPJPD yang berakhir tahun 2025 harus selaras dengan periodesasi RPJPN yaitu RPJPD tahun 2005-2025.

huruf b

Memperhatikan aspek tata ruang dimaksudkan agar penentuan visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial agar tercipta keserasian tata guna tanah, udara, air, dan sumber daya alam lainnya melalui pendekatan wilayah.

huruf c

Memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Prioritas pembangunan jangka panjang dimaksud memuat kebijakan yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, antara lain kebijakan tentang *urban railway*, *water management* (air bersih, air kotor dan air hujan), sistem pengendalian banjir, *urban financing*, peningkatan rasio jalan, pelestarian budaya betawi, restrukturisasi organisasi, aparatur pemerintah daerah dan peruntukan ruang terbuka hijau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJPD oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh Kepala SKPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Ayat (2)

Masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD dalam konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dari sisi masyarakat (*customer perspective*) dan kesesuaianya dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, dilakukan terhadap materi rancangan awal RPJPD, mencakup:

- a. visi dan misi daerah;
- b. indikator sasaran pembangunan dua puluh tahunan;
- c. arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah; dan
- d. sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Kesepakatan terhadap substansi materi tersebut juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan agar memedomani RPJPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Penentuan aspek keterwakilan dapat dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kehadiran masing-masing unsur yang hadir atau dengan kesepakatan forum untuk menentukan pihak-pihak yang menandatangi dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur dan jumlah yang wajar.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsultasi rancangan akhir RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN serta RPJPD dan RTRW provinsi lain terkait, disertai dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Rancangan akhir RPJPD;
- b. Berita acara acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD;
- c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur sekurang-kurangnya mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Ayat (2)

Sasaran pokok periode berkenaan yang diselaraskan dengan tujuan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan bahwa visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih telah sesuai dengan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD secara keseluruhan.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyebarluasan Perda RPJPD dapat dilakukan antara lain melalui media teknologi informasi (internet), media cetak, forum-forum yang diadakan oleh pemerintah, dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk dapat memberikan penjelasan tentang arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD tahun berkenaan, Bappeda dapat berkoordinasi dengan KPUD untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan, agar penjelasan dimaksud dapat dilakukan sebelum penyusunan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan.

Ayat (2)

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan visi dan misi Calon gubernur dan calon wakil gubernur antara lain RPJPD, RTRW, RPJMD periode sebelumnya, hasil laporan atau evaluasi kinerja pembangunan, data dan informasi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

huruf a

Berpedoman pada RPJPD dan RTRW dilakukan dengan:

- a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.

huruf b

Memperhatikan RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

huruf c

Memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain di sekitarnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJMD oleh Kepala Bappeda kepada Kepala SKPD dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh Kepala SKPD untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang penjabaran visi dan misi gubernur ke dalam indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif serta bagaimana visi dan misi SKPD selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pembahasan rancangan awal yang telah dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya diajukan ke DPRD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan menengah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai pendanaan untuk memperoleh kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rancangan awal RPJMD menjadi acuan perumusan rancangan Renstra SKPD melalui:

- a. analisis keterhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) antara visi dan misi Renstra SKPD dengan visi dan misi RPJMD;
- b. diacunya program, *outcome*, dan pagu RPJMD dalam penyusunan kegiatan, *output*, dan pagu masing-masing program dalam Rancangan Renstra SKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD untuk mengintergrasikan dan menjamin kesesuaian antara rancangan Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam menjamin:

- a. Keselarasan antara tugas dan fungsi masing-masing SKPD dengan visi dan misi rancangan Renstra SKPD-nya;
- b. Keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan;
- c. Memedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- d. Memedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD mencakup:

- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur;
- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
- g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas waktu, rancangan Renstra SKPD dapat disusun terlebih dahulu, tanpa harus menunggu terbitnya Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan Renstra SKPD. Dasar yang digunakan adalah tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun lalu.

Ayat (2)

Permasalahan dan isu strategik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategik rancangan awal RPJMD.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Surat Edaran Gubernur digunakan sebagai dasar dalam perumusan kegiatan prioritas, juga untuk menyelaraskan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra SKPD.

Ayat (2)

Pembahasan Rancangan Renstra SKPD dengan seluruh unit di lingkungan SKPD dimaksudkan antara lain agar penerjemahan program prioritas menghasilkan rumusan kegiatan prioritas yang paling relevan dan terkait dengan pencapaian *outcome* dari program prioritas dimaksud dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Berpedoman pada RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan:

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
- Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Konsultasi publik dilaksanakan melalui forum publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal yang dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan. Konsultasi publik juga dapat diarahkan untuk menggali permasalahan pembangunan dari sudut pandang pemangku kepentingan pembangunan (*customer perspective*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Surat Edaran Sekretaris Daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD/UKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kelurahan antara lain adalah perwakilan dari unsur Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda, Kelompok perempuan/PKK, Posyandu, Jumantik, LSM, Media, RW, RT, Pedagang, pengusaha dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan, mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan yang tertuang dalam berita acara musrenbang kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten, mencakup:

- a. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi pada Musrenbang Kecamatan;

- b. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- c. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Diantara perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang Kota/Kabupaten adalah para delegasi yang telah dipilih pada Musrenbang Kecamatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD, mencakup:

- a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;
- b. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- c. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
- d. sinergi dengan RKP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Mengacu pada Rancangan Awal RKPD dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD/UKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD.

Huruf b

Mengacu pada Renstra SKPD dimaksudkan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

Huruf c

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD/UKPD tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dimaksudkan menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD/UKPD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Huruf e

Berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang berasal dari masyarakat dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD/UKPD dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD, mencakup:

- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;
- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar-SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD antara lain terdiri dari delegasi yang ditunjuk dalam Musrenbang Kecamatan, pemangku kepentingan sektoral, Anggota DPRD, LSM, Media, tokoh masyarakat tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, organisasi masa dan organisasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Suatu sistem informasi diwujudkan dalam bentuk *software* atau aplikasi yang secara efisien dan efektif dapat memenuhi fungsi penyediaan dan pengolahan data pada tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 88

Keterhubungan antara sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bersifat dua arah dimana *output* dari satu sistem informasi dapat menjadi input bagi sistem informasi lainnya, begitu sebaliknya. Keterhubungan tersebut dapat diwujudkan dalam pengembangan satu *software* atau aplikasi secara integratif. Dalam hal, *software* dimaksud berdiri sendiri (*stand-alone*) maka harus ada komunikasi data secara *on-line* antara kedua sistem untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diinginkan

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerangka studi dan instrumen analisis suatu penelitian lapangan harus efektif menunjang kebutuhan data kinerja pembangunan dari berbagai perspektif/aspek dan dapat dilakukan sebelum tahap penyusunan dokumen perencanaan dimulai. Penelitian lapangan yang dilakukan harus mampu meningkatkan pemahaman bagi aparatur terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis serta kinerja pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Penggunaan dan ketersediaan data dan informasi kinerja periode sebelumnya menentukan sejauhmana *standard operating procedure* (SOP) pengolahan data dan informasi pembangunan telah secara baik dilakukan. Dalam hal perumusan dokumen perencanaan, dimungkinkan terjadi *time-lag* antara periode dokumen yang direncanakan/disusun dengan periode dokumen/hasil rencana yang akan ditelaah, dimana satu tahun dari perencanaaan yang akan dibuat belum selesai atau masih dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Analisis keuangan daerah dilakukan pada tahap awal penyusunan dokumen untuk memberikan pengertian bahwa perencanaan dan aspek pendanaan (yang tersedia/disediakan) sama pentingnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Komitmen untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah harus jelas dan menjadi bagian dari *mindset* di tingkat pengambil keputusan agar dana pembangunan (belanja langsung) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Segala kebijakan yang mengakibatkan turunnya kapasitas riil keuangan daerah harus dicermati lebih baik.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan terhadap:

- Prioritas I : Program prioritas untuk mencapai visi dan misi gubernur;
- Prioritas II : Program prioritas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya (program SKPD/UKPD dan kewilayahan);
- Prioritas III : Belanja lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah menurut peraturan perundungan;

Baik program prioritas I maupun prioritas II, pada dasarnya dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD penanggungjawabnya. Adapun, pengalokasian dana bagi prioritas III harus mempertimbangkan atau mendahulukan kecukupan bagi pendanaan prioritas I dan II terlebih dahulu.

Ayat (3)

Koordinasi yang dilakukan oleh BPKD dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan proyeksi pendapatan daerah semaksimal mungkin dan proyeksi belanja seefisien mungkin.

Dalam hal penentuan proyeksi pendapatan, BPKD menentukan kebijakan plafon pendapatan daerah terhadap Dinas Pelayanan Pajak dan SKPD penerima pendapatan lainnya.

Dalam penentuan proyeksi pengeluaran wajib, mengikat, dan prioritas, BPKD menentukan kebijakan batas maksimal belanja dimaksud terhadap SKPD terkait, termasuk verifikasi data terhadap BKD dalam menentukan proyeksi belanja yang berhubungan dengan aparatur daerah (antara lain gaji dan tunjangan).

Ayat (4)

Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pendanaan bagi pengeluaran wajib, mengikat, dan prioritas.

Penerimaan daerah dihitung dengan menambahkan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Yang dimaksud belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada fihak ketiga.

Yang dimaksud belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai (diluar tunjangan), telepon, air, listrik dan internet (TALI).

Yang dimaksud pengeluaran prioritas lainnya adalah belanja langsung yang karena karakteristiknya harus dijamin keberlanjutannya seperti belanja untuk tunjangan beasiswa PNS dan sejenisnya.

Pasal 94

Ayat (1)

Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya bertujuan agar tercipta keterpaduan pembangunan daerah baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Identifikasi kebijakan nasional dilakukan untuk sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Perumusan permasalahan pembangunan dan perumusan isu-isu strategik bersifat saling melengkapi guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan, baik untuk jangka panjang dan menengah serta terjemahannya secara tahunan pada prinsipnya adalah permasalahan yang digunakan untuk analisis pada prioritas I. Sedangkan, permasalahan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya adalah permasalahan yang digunakan untuk analisis pada prioritas II.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Perumusan permasalahan dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD/UKPD, diwujudkan dalam analisis isu-isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Suatu perencanaan pembangunan harus secara visioner menghasilkan identifikasi lingkungan pembangunan dimasa datang melalui analisis terhadap isu-isu strategis yang berdampak bagi kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis yang berdampak positif (peluang) dimasa datang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin; dan sebaliknya, yang berdampak negatif (ancaman) dimasa datang harus diantisipasi sedini mungkin untuk mengurangi dampak buruk bagi pembangunan dan layanan kepada masyarakat.

Pasal 98

Ayat (1)

Kriteria dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

i. Kriteria visi adalah:

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai;
- b. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan;
- c. Menjelaskan/mengakomodasi kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah; dan
- d. Mengambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

ii. Kriteria misi adalah:

- a. Menunjukkan dengan jelas komitmen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi;
- b. Disusun dengan Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah;
- c. Mengandung rumusan misi yang lebih luas jangkauan dan skala untuk menangungi prioritas program pembangunan; dan
- d. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Ayat (2)

Visi dan misi pembangunan jangka panjang dirumuskan bersama seluruh stakeholders pembangunan daerah.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah diambil dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Visi dan misi SKPD dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 99

Ayat (1)

Keterhubungan visi dan misi Gubernur terpilih terhadap visi dan misi RPJPD berdasarkan pencapaiannya terhadap sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Ayat (2)

Keselarasan visi dan misi SKPD terhadap visi dan misi RPJMD terhubung secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 100

Ayat (1)

Aristekturn kinerja pembangunan daerah yang terhubung kepada tiap penanggung jawab kinerja harus selaras dengan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah serta manajemen birokrasi pada umumnya.

Ayat (2)

Keterkaitan dan saling pengaruh dalam sistem perencanaan pembangunan diwujudkan dalam pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan jangka 20 tahunan diperoleh dan didukung dari keberhasilan pembangunan tiap Gubernur dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Begitu pula keberhasilan pembangunan lima tahunan ditentukan oleh seberapa berhasil implementasinya dalam pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 101

Ayat (1)

Sasaran pembangunan ditetapkan baik dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Sasaran pembangunan jangka panjang ditetapkan baik untuk jangka waktu 20 tahun maupun pentahapannya di 5 (lima) tahunan dalam bentuk sasaran pokok.

Kriteria dalam perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kriteria tujuan adalah:

- a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan Memperhatikan visi;
- b. untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; dan
- c. disusun dengan Memperhatikan isu-isu strategis daerah.

2. Kriteria sasaran adalah:

- a. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; dan
- c. disusun dengan memperhatikan aspek keterukuran dan kemampuan mencapainya.

Arsitektur kinerja pembangunan merupakan urutan kinerja dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang ditunjukkan dalam satuan kinerja *impact, outcome, dan output* yang terukur, membentuk satu kesatuan alur pikir yang saling terhubung serta kejelasan penanggungjawabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
- Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan
- Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang berhubungan langsung dengan visi dan misi RPJMD yang dihasilkan dari proses perumusan strategi melalui kebijakan umum.

Pasal 105

Ayat (1)

Daftar (nomenklatur) program dan kegiatan prioritas disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi, kebutuhan riil, dan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah.

Ayat (2)

Standarisasi penamaan program dan kegiatan prioritas dibutuhkan untuk memudahkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD dimaksudkan bahwa ketersediaan dana dari APBD merupakan basis utama perencanaan pembangunan.

Ayat (2)

Pencantuman sumber pendanaan di luar APBD dalam dokumen perencanaan daerah bukan keharusan dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi serta mempertimbangkan karakteristik sumber dana dimaksud. Dalam hal, sumber pendanaan di luar APBD merupakan amanat (target) kinerja (misal, jumlah rupiah target investasi daerah di suatu periode/tahun) dari suatu program atau kegiatan prioritas maka sumber pendanaan tersebut wajib dicantumkan di indikator target kinerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Indikator kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tidak dimaksudkan bermakna sebagai (klaim) capaian pembangunan oleh sebab aktivitas pemerintahan daerah semata. Sebagai pengembangan amanat yang diberikan masyarakat, kinerja pembangunan harus dimotori oleh penyelenggara pemerintahan daerah; bahu membahu bersama masyarakat, pelaku ekonomi, dan seluruh *stakeholder* pembangunan pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan maka forum konsultasi publik harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses pendalaman materi melalui forum yang lebih terbatas. Pemahaman peserta forum terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategik daerah sangat penting.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 112

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dengan menempatkan kertas kerja sebagai dasar penyajian dokumen perencanaan yang mampu menjelaskan dasar kebijakan dan pilihan-pilihan alternatif tindakan yang (akhirnya) diambil.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat secara terpisah maupun keseluruhan dalam satu peraturan.

Ayat (2)

Peraturan Gubernur tentang tatacara pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dapat dibuat terpisah atau satu kesatuan dengan ketentuan tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Dalam rangka menyiapkan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Bappeda dapat melakukan kajian atau evaluasi yang mendalam terhadap sistem atau praktik yang berjalan (*existing system*) demi mendapatkan rekomendasi yang komprehensif bagaimana seharusnya materi peraturan gubernur nanti disusun.

Pasal 117

Ayat (1)

Penganggaran dalam konteks keterpaduan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Memperhatikan beberapa hal:

- a. anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
- b. anggaran memiliki fungsi utama untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
- c. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal yang mungkin terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, Bappeda membuat draft rancangan KUA dan rancangan PPAS dan dibahas dengan BPKD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD bertujuan agar menghasilkan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD yang lebih optimal sehingga sasaran-sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dapat dicapai. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum menyampaikan saran dan pendapat dimaksud, maka dapat disampaikan pada saat perubahan APBD.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

BPK atau KPK dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD dapat menjadi narasumber/tenaga ahli yang memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

- Pasal 141
 - Cukup jelas
- Pasal 142
 - Cukup jelas
- Pasal 143
 - Cukup jelas
- Pasal 144
 - Cukup jelas
- Pasal 145
 - Cukup jelas
- Pasal 146
 - Cukup jelas
- Pasal 147
 - Cukup jelas
- Pasal 148
 - Cukup jelas
- Pasal 149
 - Cukup jelas
- Pasal 150
 - Cukup jelas
- Pasal 151
 - Cukup jelas
- Pasal 152
 - Cukup jelas
- Pasal 153
 - Cukup jelas
- Pasal 154
 - Cukup jelas
- Pasal 155
 - Cukup jelas
- Pasal 156
 - Cukup jelas
- Pasal 157
 - Cukup jelas

Pasal 158

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan mekanisme yang dibangun secara utuh dengan tahap penyusunan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, melibatkan aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Deputi memberi masukan kepada Kepala Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kedudukan DKI sebagai Ibukota NKRI atau hal-hal lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya;
- c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
- d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- e. RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPN dan Memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi perencanaan RPJMD harus dapat menjamin:

- a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi perencanaan Renstra SKPD.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedoman dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD/UKPD; dan
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD/UKPD.

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD harus dapat menjamin perumusan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.

Pasal 170

Ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD/UKPD ditetapkan.

Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD/UKPD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra SKPD.

Pasal 171

Ayat (1)

Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD melalui koordinasi dengan kepala SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)

Pengendalian pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD/UKPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja SKPD/UKPD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Ayat (1)

Capaian kinerja adalah tolok ukur prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 204

Ayat (1)

Keberadaan sistem pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pengukuran, objektivitas, dan transparansi terhadap metode serta hasil pengukuran kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 205

Ayat (1)

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan yang dicapai pada setiap sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Indikator kinerja dipisahkan antara *leading indicators* dan *lagging indicators*.

Target kinerja adalah rencana (capaian) kinerja di setiap indikator kinerja yang ditentukan/dipilih atas suatu sasaran serta program dan kegiatan prioritas. Target kinerja ditentukan dengan melihat capaian kinerja diawal periode perencanaan dan program atau kegiatan prioritas yang akan memengaruhi (termasuk eksternalitas lainnya).

Ayat (2)

Arsitektur kinerja secara berjenjang harus jelas hubungan dan penanggungjawabnya, sesuai dengan tingkatan organisasi dan kewenangan di dalamnya hingga tingkat unit kinerja terkecil dalam organisasi (*personal scorecard*)

Pasal 206

Ayat (1)

Indikator sasaran (*impact*) yang menjadi tolok ukur keberhasilan (tanggungjawab) Gubernur adalah indikator makro pembangunan yang paling luas cakupan dan pengaruhnya bagi tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Ayat (1)

Kedudukan data dan informasi kinerja sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja penyelenggaran pemerintah dan secara bertahap harus terus disempurnakan.

Ayat (2)

Penggunaan hasil penilaian indikator kinerja sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan kebijakan pegawai daerah harus jelas strategi dan tahapan implementasinya untuk meningkatkan kesadaran atas arti penting kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Tahapan dan penentuan pihak-pihak yang mendapatkan penghargaan harus disosialisasikan secara memadai melalui media yang dapat diakses dengan mudah untuk memberikan dorongan positif bagi pola pikir (*mindset*) dan perilaku aparatur daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah melalui RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Ayat (1)

Penetapan perubahan RKPD oleh akibat perbedaan dengan KUA PPAS dan APBD yang ditetapkan, dapat dibuat sekaligus pada tahap perubahan APBD.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 216
 - Cukup jelas
- Pasal 217
 - Cukup jelas
- Pasal 218
 - Cukup jelas
- Pasal 219
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 27

